



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 133 Telp. (031) 3985151 Fax. (031) 3985151
Website: <http://www.bpbd.gresikkab.go.id> email: bpbdkabgresik@yahoo.co.id
GRESIK - 61161

KEPUTUSAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN GRESIK

NOMOR : 067/ / 437.96 / 2025

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN GRESIK

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN GRESIK

- Menimbang : a. bahwa untuk mengukur kinerja di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik, diperlukan alat ukur berupa indikator kinerja individu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan indikator kinerja individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan

(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Organisasi Lembaga Lain sebagai Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 73 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gresik Nomor 32 Tahun 2013 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator kinerja utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran I;

KEDUA : Indikator kinerja individu di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana tersebut dalam Lampiran II;

KETIGA : Indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi;

KEEMPAT : Indikator kinerja utama dan indikator kinerja individu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- b. Perencanaan Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
- c. Penyusunan dokumen perjanjian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;

d. Pelaporan kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;

e. Evaluasi kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;

f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan;

KELIMA

: a. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

b. Apabila dalam kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Gresik

Pada Tanggal : 2025

KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN GRESIK

Drs. SUKARDI, M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19720710 199203 1 011